



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN
DANA PROGRAM PENINGKATAN MUTU
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU KE S1/D4
KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu memberikan dana pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan pertanggung jawaban pemberian dana pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Kabupaten Kolaka, perlu disusun pedoman pemberian dana pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Kabupaten Kolaka;
 - c. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan pertanggung jawaban pemberian dana pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Kabupaten Kolaka, perlu disusun pedoman pemberian dana pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Kabupaten Kolaka Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pembaruan dan program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA PROGRAM PENINGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU KE S1/D4 KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Kepala Daerah Adalah Bupati Kolaka.
4. Dana pembinaan adalah sejumlah dana yang di berikan Pemerintah Daerah kepada tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
5. Bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 adalah pemberian sejumlah dana dari pemerintah kepada guru ASN dan bukan ASN yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi strata satu (S1) atau diploma empat (D4).
6. Tenaga Pengajar adalah tenaga kependidikan yang berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik.
7. Tenaga Kependidikan adalah orang-orang yang berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan.
8. Pengawas Sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah/madrasah (formal) baik secara akademik maupun manajerial.

9. Penilik adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan non formal baik secara akademik maupun manajerial.
10. Kepala Sekolah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan keagamaan.
12. Pegawai Tata Usaha Sekolah / madrasah adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi di satuan pendidikan.
13. Penilik adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan non formal baik secara akademik maupun secara manajerial.
14. Daerah terpencil adalah daerah perbatasan dengan daerah lain yang berjauhan dengan ibu kota kecamatan

BAB II
DANA PROGRAM PENINGKATAN MUTU
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PASAL 2

Kepada penilik, tenaga kependidikan/pengawai tidak tetap/Non ASN, guru honorer/Non ASN, guru agama honorer/Non ASN (guru kontrak agama jenjang SD dan SMP) dan yang mengajar di daerah kategori terpencil dan sangat terpencil, pada sekolah negeri/swasta yang sudah memiliki izin operasional yang berada di Wilayah Kabupaten Kolaka akan diberikan dana tunjangan guru daerah terpencil yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang besarnya diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka.

PASAL 3

Untuk mendapatkan tunjangan dana pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, setiap guru dan tenaga kependidikan harus terdaftar dalam Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Kabupaten dan/atau dalam proses NUPTK, aktif melaksanakan tugas di buktikan surat keterangan aktif melaksanakan tugas dan sudah mengabdikan di satuan pendidikan minimal terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

PASAL 4

tenaga kependidikan/pengawai tidak tetap/Non ASN, guru honorer/Non ASN, guru agama honorer/Non ASN (guru kontrak agama jenjang SD dan SMP) yang mengajar di daerah kategori terpencil dan sangat terpencil, pada sekolah negeri/swasta diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka melalui Ka.subag Kepegawaian dan Bidang Pembinaan Ketenagaan.

PASAL 5

Tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan tugas (mangkir) tidak berhak mendapat dana program peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan walaupun namanya telah tercantum dalam daftar NUPK Kabupaten.

PASAL 6

Penilik adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan non formal baik secara akademik maupun manajerial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilik akan melakukan kegiatan supervisi pelaporan evaluasi monitoring (SPEM);
- b. dan akan diberikan dana tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang besarnya diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka;
- c. tunjangan SPEM penilik bersumber dari dana APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2020 yang dialokasikan pada dana RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Tahun 2020;

BAB III DANA PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU KE S1/D4

PASAL 7

Pemberian dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 bertujuan:

- a. mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai memperoleh ijazah S1/D4;
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam proses pembelajaran;
- c. mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru.

PASAL 8

Sasaran program bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 adalah guru yang belum S1/D4 sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.

PASAL 9

Bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 bersumber dari dana APBD Kabupaten Kolaka Tahun yang dialokasikan pada dana RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.

PASAL 10

Prinsip pemberian bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 adalah:

- a. Terbuka
Bantuan dana ini diberikan secara terbuka kepada guru yang akan melanjutkan pendidikan ke S1/D4 dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Mengutamakan Mutu
Guru yang akan menerima bantuan adalah guru yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 di perguruan tinggi yang memiliki akreditasi minimal B dan memiliki izin operasional dari Ditjen Perguruan Tinggi.

PASAL 11

Bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 ini diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Guru yang terdaftar dan aktif mengikuti kuliah di perguruan tinggi yang memiliki izin operasional dari Ditjen Perguruan Tinggi dan memiliki akreditasi minimal B, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. guru ASN/Non ASN (guru tetap yayasan, guru tidak tetap dan guru honorer) yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta;
 - b. belum memiliki ijazah S1/D4;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. tidak sedang memperoleh beasiswa / bantuan dana pendidikan lainnya;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman pidana/perdata; dan
 - f. mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau dalam proses untuk mendapatkan NUPTK.
2. Guru penerima dana bantuan pendidikan kualifikasi guru ke S1/D4 ditetapkan tahap berikutnya berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai pada semester sebelumnya sebagai memenuhi persyaratan kuota kabupaten.

PASAL 12

Calon penerima bantuan pendidikan kualifikasi guru ke S1/D4 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Menandatangani surat bermaterai Rp. 6000,-;
2. Foto copy SK Pengangkatan sebagai guru baik ASN dan bukan ASN;
3. Foto copy kartu mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi dari tempat akan/atau menempuh pendidikan;
4. Surat keterangan dari dokter;
5. Foto copy rekening Bank Sultra;
6. Foto copy nilai yang menunjukkan IPK;
7. Melampirkan foto copy bukti setor SPP 2020.1; dan
8. Melampirkan foto copy NPWP.

Pasal 13

Tata cara pengusulan calon penerima pendidikan kualifikasi guru ke S1/D4 sebagai berikut:

1. Kepala sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai calon penerima dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 sesuai dengan persyaratan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
2. Kepala sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai calon penerima dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka sesuai dengan format yang ditentukan;
3. Berdasarkan daftar usulan yang diajukan oleh kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka melakukan seleksi administrasi dengan berpedoman pada kriteria, syarat dan kuota yang telah ditentukan;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka memverifikasi usulan calon penerima bantuan ke Bupati Kolaka.

Pasal 14

1. Hak Penerima Dana Bantuan
Guru penerima bantuan dana peningkatan kualifikasi pendidikan mempunyai hak:
 - a. menerima informasi program;
 - b. menerima bantuan dana sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Kewajiban Penerima Bantuan Dana:
 - a. memiliki komitmen, disiplin dan dedikasi tinggi dalam mengikuti pendidikan, dengan indeks prestasi;
 - b. menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

Pasal 15

Jangka waktu pemberian bantuan:

- a. berijazah SLTA atau sederajat dapat menerima bantuan maksimal 5 tahun atau 10 semester;
- b. berijazah D1 dapat menerima bantuan maksimal 4 tahun atau 8 semester;
- c. berijazah D2 dapat menerima bantuan maksimal 3 tahun atau 6 semester; dan
- d. berijazah D3 dapat menerima bantuan maksimal 2 tahun atau 4 semester;

Pasal 16

Pemberian bantuan dana kepada guru penerima dihentikan apabila guru memenuhi salah satu atau beberapa hal berikut:

- a. telah menyelesaikan studinya;
- b. melampaui jangka waktu yang telah ditentukan;
- c. meninggal dunia;
- d. berhenti dari jabatan guru;
- e. menerima hukuman disiplin dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten;
- f. dinyatakan beresalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- g. berhenti dari program atas kemauan sendiri.

**BAB IV
PENYALURAN**

Pasal 17

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka menyalurkan dana program peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Kabupaten Kolaka melalui rekening masing-masing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020
NOMOR...20